

NOTA KESEPAHAMAN

antara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

No : 54 /R.UMJ/VIII/2016

Dengan

PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH CILEUNGSI

No : 91/MOU.IV/F/2016

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, pada hari ini Sabtu, tanggal 9 Agustus 2016, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH** : Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**, berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.
2. **H. HARDJANI. HS** : Ketua **CABANG MUHAMMADIYAH CILEUNGSI**, berkedudukan di Cileungsi, Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH CILEUNGSI** selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama melaksanakan kegiatan Persyarikatan melalui Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, antara **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** dengan **PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH CILEUNGSI** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- a. Pengembangan Sumberdaya Manusia Persyarikatan melalui Beasiswa S1 dan S2 bagi siswa alumni Muhammadiyah Cileungsi dan Guru AUM Cileungsi.

- b. Pengembangan kegiatan akademik Fakultas Pertanian melalui kerjasama praktikum mahasiswa pertanian di tanah wakaf Persyarikatan di Jonggol.
- c. Peningkatan Kompetensi Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa dan dosen UMJ.
- d. Pengelolaan Agrowisata Petik Buah Surya Nusantara melalui pengelolaan bersama Agrowisata petik buah di Jonggol.
- e. Pembuatan RSIA (Rumah Sakit Ibu dan anak) Fakultas Kedokteran tanah wakaf Persyarikatan di Citeureup.

Pasal 2

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dalam teknis pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Rektor UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JAKARTA,**



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH.

**Ketua CABANG
MUHAMMADIYAH CILEUNGSI,**



H. HARDJANI, HS